

ABSTRAK

Mohammad Santoso, 18382041096, *Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Muhammad Taufiq, M.Sy

Kata Kunci: Pengalihan Hutang; Pihak Ketiga; Fiqh Muamalah

Praktik pengalihan hutang yang terjadi di Desa Pandan terdapat keunikan dalam praktiknya. Karena praktik pengalihan hutang seperti yang terjadi di Desa Pandan merupakan masalah yang jarang dilakukan di kalangan masyarakat. Dalam kasusnya pihak kedua (debitur, *muhil*, pihak yang mengalihkan hutang) mengalihkan hutang beserta dengan jaminannya kepada pihak ketiga (*muhallal*, pihak yang menerima pengalihan hutang), dimana pihak ketiga (*muhallal*, pihak yang menerima pengalihan hutang) disini tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak kedua (debitur, *muhil*, pihak yang mengalihkan hutang). Oleh karena itu, praktik pengalihan hutang yang terjadi di Desa Pandan memiliki keunikan di dalam praktiknya.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? Tujuan dari penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan; 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konsep fiqh muamalah, dimana dalam analisisnya terbagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan *hawalah muthlaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi). Dalam Perspektif Fiqh Muamalah mengenai *hawalah muthlaqah* Ulama Mazhab berbeda pendapat. Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwasanya praktik *hawalah muthlaqah* yang terjadi di Desa Pandan boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pendapat Imam Hanafi terkait dibolehkannya praktik *hawalah muthlaqah* terdapat kemaslahatan di dalamnya. Jadi, untuk kedepannya praktik *hawalah muthlaqah* bisa diterapkan di kalangan masyarakat Desa Pandan.